



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 117 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

UPT terdiri dari:

1. UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan; dan
2. UPT Penataan Ruang dan Geospasial.

BAB III

BAB III
UPT PELAYANAN DATA PERENCANAAN DAN
PENDANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan;
 - c. Seksi Pendanaan Pembangunan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pelayanan data perencanaan dan pendanaan pembangunan Non APBD dan APBN.

Pasal 6

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Badan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang informasi data dan analisis pendanaan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengkajian informasi data dan analisa pendanaan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan informasi data dan analisa pendanaan pembangunan;
- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan data perencanaan pembangunan kepada pengambil kebijakan berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pembangunan;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pelayanan data perencanaan pembangunan kepada stakeholder dan publik secara langsung dan tidak langsung melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) serta sistem informasi perencanaan pembangunan lainnya;
 - c. melaksanakan pengelolaan website dan sarana sistem informasi serta infrastruktur jaringan informatika Badan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan data perencanaan pembangunan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPT.
- (3) Seksi Pendanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan inventarisasi permasalahan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan untuk penyusunan rencana program pendanaan pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana program pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan serta sistem informasi pengembangan pendanaan pembangunan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pendanaan alternatif;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV

UPT PENATAAN RUANG DAN GEOSPASIAL

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPT Penataan Ruang dan Geospasial merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Setiap

- (2) UPT Penataan Ruang dan Geospasial dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Penataan Ruang dan Geospasial terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penataan Ruang;
 - c. Seksi Geospasial.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPT Penataan Ruang dan Geospasial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penataan ruang dan geospasial meliputi pelayanan penataan ruang dan geospasial serta penyelenggaraan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Penataan Ruang dan Geospasial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana tata ruang dan geospasial;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang dan geospasial;
- c. pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang;
- d. pengelolaan Informasi Geospasial;
- e. pelaksanaan koordinasi kelembagaan penataan ruang dan geospasial; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana tata ruang;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana umum tata ruang;
 - c. melaksanakan evaluasi rencana tata ruang;
 - d. menyiapkan bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
 - e. melaksanakan fasilitasi kelembagaan penataan ruang; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan integrasi, sinkronisasi, dan menyinergikan lingkup geospasial;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana geospasial skala makro;
 - c. melaksanakan fasilitasi kelembagaan geospasial;
 - d. melaksanakan pengelolaan Informasi Geospasial; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Bagan Struktur UPT sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Nopember 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 117, SERI E.